



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
NOMOR : 503/1187/438.5.16/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan An Nur Futuhyiah
2. NIB : 0220205102029
3. Alamat Penyelenggara : Jl. Mustiko Dusun Wonokoyo, Desa Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
4. Nama Satuan Pendidikan : SD Futuhyiah
5. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Wonokoyo RT 20 RW 05, Desa Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Perpanjangan

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/1283/438.5.1/2023 tanggal 13 April 2023;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 28 Agustus 2023

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001

